



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4

TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang ketahanan keluarga.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikhis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera
10. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
12. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas; dan
- j. non-diskriminatif.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. wali anak dan pengampuan;
- d. kelembagaan;
- e. koordinasi;
- f. kerjasama;
- g. sistem informasi;
- h. penghargaan dan dukungan; dan
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. .

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
 - a. strukturisasi dan legalitas keluarga;
 - b. ketahanan fisik keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi keluarga; dan
 - d. ketahanan sosial psikologi keluarga.
- (3) Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disusun melalui :

- a. evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
- c. upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak beresiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
- d. pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 8

- (1) Dalam hal rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga belum terintegrasi ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Gubernur dapat menetapkan perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan Tahunan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencanaan dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
- (3) Tata cara penyusunan perencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga yang meliputi:
 - a. penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
 - b. strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
 - c. ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;

- d. ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
 - e. ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.
- (2) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas keluarga;
 - e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
 - f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga; dan
 - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera, dan pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- (2) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Keluarga

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Paragraf 2
Anggota Keluarga

Pasal 14

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 15

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, wajib:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 3
Calon Pasangan Menikah

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berhak:

- a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (2) Kewajiban pasangan menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b antara lain:
- a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Paragraf 4 Suami Istri

Pasal 17

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, setiap suami istri berhak untuk:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk:
 - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, membimbing, sesuai norma agama, adat istiadat dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai usia, fisik, dan psikis anak seluas-luasnya.

Pasal 20

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 5
Orang Perseorangan

Pasal 21

- (1) Setiap orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, yang belum pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat istiadat dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. lembaga sosial.

Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kerjasama, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing bekerjasama dan/atau bermitra dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Bagian Kelima Dunia Usaha

Pasal 25

- (1) Dunia usaha wajib berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB V WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu Wali Anak

Pasal 26

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak dan/atau ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk dan/atau ditetapkan karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai wali anak.

Pasal 27

Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah:

- a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar;

- b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru dan/atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; dan
- c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.

Bagian Kedua
Pengampunan

Pasal 28

- (1) Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota keluarganya yang telah dewasa.
- (2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, membimbing dan melakukan perlindungan fisik dan psikis anggota keluarga yang berada di bawah pengampuannya berdasarkan norma agama, adat istiadat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator ketahanan keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. instansi terkait;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. masyarakat.
- (4) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk motivator ketahanan keluarga daerah guna optimalisasi pembangunan ketahanan keluarga.

- (2) Motivator ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.
- (3) Pembentukan motivator ketahanan keluarga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pemerintah daerah dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kabupaten/Kota dan instansi terkait.
- (2) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei dan pendataan keluarga.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kabupaten/Kota untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Bagian Kesatu umum

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan atas keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 35

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Instansi terkait
 - c. perorangan;
 - d. keluarga;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. organisasi profesi;
 - i. lembaga sosial;
 - j. lembaga pendidikan; dan
 - k. dunia usaha.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dukungan

Pasal 36

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. perorangan;
 - c. keluarga;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - g. lembaga sosial.

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan dan pemberian pelatihan.
- (3) Tata cara pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan atas Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesekteraan Keluarga dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Kerjasama atau kemiteraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan dengan ketentuan harus melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 15 Februari 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram

Pada tanggal 15 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR (4,24/2018).

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum,

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.

NIP.196512311993031135

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

I. UMUM

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak tidak hanya dilakukan pada saat sudah terjadi masalah, namun perlu dipahami dan dikembalikan pada unit sosial terkecil dimana mereka berada, yaitu keluarga. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota keluarga.

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah untuk terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "norma agama" adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perikemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keseimbangan" adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "legalitas" adalah ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan *ketentuan peraturan Perundang-undangan*.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "nondiskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwah yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta

harus menjamin, melindungi, dan memuliakan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Perwujudan keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaan dalam satu kesatuan keluarga melalui penguatan peran setiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a

Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan serta perkembangan anak, dapat dilaksanakan melalui : program perlindungan anak; program pendidikan nasional; pengembangan pola asuh; pendidikan karakter; pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi; program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas; program desa siaga; pemberian jaminan kesehatan; program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi; program penyuluhan kesehatan ibu dan anak; pemberian akta kelahiran gratis; kursus calon pengantin; penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

Huruf b

Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga dapat dilaksanakan melalui : kegiatan generasi berencana; pusat informasi dan konseling remaja; bina Keluarga remaja; dan program karang taruna.

Huruf c

Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga, dapat dilaksanakan melalui : program pembinaan kesehatan lansia; bina Keluarga lansia; pembinaan dan bimbingan lansia.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Pemberdayaan Keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya, dapat dilaksanakan melalui: program Keluarga harapan; peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga; bantuan langsung tunai; penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga; dan program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf f

Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga dapat dilaksanakan melalui: pendidikan bela negara; program desa siaga; penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat; dan program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf g

Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi dapat dilaksanakan melalui: usaha mikro Keluarga; program nasional pemberdayaan masyarakat; program kelompok usaha bersama; program Keluarga harapan; usaha peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi keagamaan.

Huruf h

Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi Keluarga miskin dapat dilaksanakan melalui: program Keluarga harapan; bantuan langsung tunai; program jaminan kesehatan; peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga; pendidikan informal; dan program perumahan.

Huruf i

Pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan Perempuan Kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "anggota keluarga" terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kualitas diri" adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga. Pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, dan toleransi.

Fungsi keluarga, meliputi:

1. Fungsi keagamaan.

Fungsi keagamaan dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi sosial budaya.

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi cinta dan kasih.

Fungsi cinta kasih dalam keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

4. Fungsi melindungi.

Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.

5. Fungsi reproduksi.

Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan.

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.

7. Fungsi ekonomi.

Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

8. Fungsi pembinaan lingkungan.

Fungsi pembinaan lingkungan memberikan pada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang berubah secara dinamis. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

Huruf b

Pembangunan ketahanan keluarga dimulai dari anggota keluarga itu sendiri. Oleh karena itu setiap anggota keluarga atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya berkewajiban mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan "dicatat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan" adalah bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Islam, pencatatan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Sedang untuk perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Katolik, Kristen, Hindu dan Budha, pencatatan dilaksanakan di instansi yang menyelenggarakan pencatatan sipil.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan keluarga berkualitas adalah penetapan keluarga ideal secara bertanggung jawab meliputi jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "membimbing" adalah suatu usaha terus menerus dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan, untuk mengajak dan merubah perilaku anak untuk berbuat baik dan benar sesuai norma agama, sosial, adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "organisasi sosial kemasyarakatan" adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Lembaga sosial atau dikenal Juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dunia usaha" meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Kewajiban swasta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dimaksudkan agar setiap pengurus/pimpinan/direksi memfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja beserta keluarganya dalam pembangunan ketahanan keluarga

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan orang yang ditunjuk sebagai wali anak, oleh suami istri, ayah, atau ibu antara lain orang tua, saudara sekandung, dan pihak ditunjuk lainnya. Yang dimaksud dengan "orang dewasa" adalah orang yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah/pemah kawin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak" adalah suatu kondisi dimana suami-istri tidak mampu secara fisik dan/ atau psikis untuk menunjuk seseorang untuk menjadi wali anaknya.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendidikan nonformal" adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti Taman Pendidikan Al Quran, Sekolah Minggu, kursus, dan kegiatan pendidikan secara mandiri (*home schooling*) Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada lembaga pendidikan formal dan nonformal dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan nonformal bersangkutan.

Huruf c

Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada tempat penitipan anak dilakukan pada saat anak dititipkan oleh orang tua atau wali pada tempat penitipan anak bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Pengampunan adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, Orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (*curator*). Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang minderjarig, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampunan adalah karena keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, dan karena boros.

Ayat (2)
Huruf a

Pasal 130
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah.

Pasal 41

Dengan adanya ketentuan bahwa petunjuk pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah, maka tidak terjadi rentang waktu yang cukup lama antara ditetapkanya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 132